LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 07 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IJIN USAHA JASA ANGKUTAN LAUT DAN PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2003 tanggal 21 Januari 2003 tentang Tata Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dengan Pemerintah Propinsi Cq. Dinas Perhubungan Propinsi, Perizinan Angkutan Laut, Perizinan Pelayaran Rakyat, dan Penunjang Angkutan Laut, serta izin Reklamasi Pantai pada daerah lingkungan kerja Pelabuhan Regional telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi;
b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan angkutan laut dan kepelabuhan maka Pemerintah Daerah Propinsi mengeluarkan izin usaha dan izin reklamasi pantai pada Pelabuhan Regional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentanh Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara(Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tengtang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98,Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893)
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahin 2000Nomor 54,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2000 Nomor 760,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2001 Seri D Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA JASA ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Angkutan Laut adalah Angkutan yang menggunakan Kapal Motor, Perahu Motor dan Perahu Layar diperuntukkan mengangkut orang dan barang;
7. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan angkutan diperairan, kepelabuhan serta keamanan keselamatannya;
8. Kapal adalah kendaraan dengan bentuk dan jenis bentuk apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan modal transportasi.
10. Kepelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar modal besar mendorong perekonomian nasional dan daerah;
11. Reklamasi adalah Kegiatan Pembangunan di Daerah Lingkungan Kerja dan di Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut meliputi kegiatan membuat bangunan fasilitas di sisi air dan mendirikan bangunan fasilitas lain selain fasilitas di sisi air;
12. Gross Tonage disingkat GT adalah ukuran daya muat/kapasitas kapal;
13. Perusahaan Bongkar Muat disingkat PBM adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang di pelabuhan;
14. Ekspedisi Muatan Kapal Laut disingkat EMKL adalah perusahaan yang bergerak dibidang Ekspedisi dan pengurusan dokumen atas muatan kapal laut;
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atas pemnerian izim usaha perikanan yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
18. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
19. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

20. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhan;
21. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daera,yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang Menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
23. Suert ketetapan Retribusi Daerah Jabatan,yang selanjutnya disingkat SKRDJ adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah terutang yang diterbitkan karena jabatan ternyata wajib retribusi tidak mengajukan permohonan palayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yanh dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik,untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
NAMA.OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian/penyediaan jasa perizinan atas kegiatan tertentu pada Angkutan Laut dan Kepalabuhanan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan Izin Usaha Jasa Penunjang Angkutan Laut dan Kepelabuhanan kepada Orang Pribadi atau Badan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Jasa Penunjang Angkutan Laut,serta Reklamasi Pantai dari Pemerintah Daerah.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 5

(1) Setiap orang,kelompok atau Badan yang mempunyai usaha Jasa Angkutan Laut dan atau Jasa Kepelabuhanan yang beroperasi di Wilayah Sulawesi Tengah wajib memiliki izin usaha;
(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi;
(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Gubernur;
(4) Persyaratan untuk mendapatkan izin diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian izin diukur berdasarkan besaran jenis kegiatan yang digunakan;
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang muatan kapal,biaya pemeriksaan serta biaya transportasi dalam rangka pembinaan,pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan baseran tariff Retribusi didasarkan pada izin yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan daerah di Bidang Usaha Angkutan Laut dan Kepelabuhanan dengan memperhatikan factor kemampuan pengguna jasa.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Pemberian izin Usaha:
   a. Perusahaan Pelayaran Rakyat (PELRA) Rp. 750.000,-
   b. Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Rp. 750.000,-
   c. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Rp. 500.000,-
   d. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang menangani Peti Kemas Rp. 750.000,-
   e. Perusahaan Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Rp. 500.000,-
(2) Pembinaan/Pengawasan dan Pengendalian:
   a. Perusahaan Pelayaran Rakyat (PELRA) Rp. 450.000/tahun
   b. Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) Rp. 450.000/tahun
   c. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Rp. 300.000/tahun
   d. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang menangani Peti Kemas Rp. 750.000/tahun
   e. Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Rp. 300.000/tahun
(3) Izin Reklamasi Pantai :
   a. Pembangunan Industri danGudang Rp. 500,-/ m^2
   b. Toko, Rumah Makan/Warung dan Hotel Rp. 350,-/m^2

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Izin Usaha Jasa Angkutan Laut dan Kepelabuhan dipungut di wilayah tempat pendaftaran dan izin dikeluarkan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

(1) Masa Retribusi untuk pemberian surat izin usaha sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1) adalah selama perusahaan tersebut masih beroprasi;
(2) Masa Retribusi untuk pembinaan, pengawasan pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) adalah jangka waktu 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Gubernur.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.